



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000674.AH.01.08.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA.**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHJUNINGSIH S.H, M.H, M.KN, sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris WAHJUNINGSIH S.H, M.H, M.KN tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA. disingkat GAPOPIN. tanggal 18 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023051831200098 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA. disingkat GAPOPIN.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA. disingkat GAPOPIN.
NPWP : 02.192.741.3-07
- berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris WAHJUNINGSIH S.H, M.H, M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2023

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000674.AH.01.08.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA.**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
SOELIANTO RUSLI	3173032608750005	PENGURUS	KETUA UMUM
DOKTORANDUS BUDI RIAWAN	3173080809600001	PENGURUS	WAKIL KETUA
SOETOMO, OPTOMETRY DOCTOR	3372010208550001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
AGUS ARLITO	3175061708820063	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
PARLINDUNGAN AMRON SIMANJUNTAK	3173082701790008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
TONNY KARTADAJA	3173051102670005	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
HAJI SATUHANDOKO	3508102005640001	PENGURUS	KETUA BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN, HUKUM, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
TIAR LUKMAN HAKIM	3278081303790005	PENGURUS	BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
HAJI NASFERI ANWAR, SARJANA HUKUM	1471012405660001	PENGURUS	BIDANG HUKUM
BITONG MAFRIZA POLKA	3275041912630006	PENGURUS	BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
WILLY EVANS HARDJONO	3172062906820004	PENGURUS	KETUA BIDANG INDUSTRI DAN LABORATORIUM/ALAT KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN RETAIL/UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)
GIORGIO PRATADAJA	3173080409930001	PENGURUS	BIDANG INDUSTRI DAN LABORATORIUM/ALAT KESEHATAN
MUHAMMAD HARIS, SARJANA EKONOMI, AHLI MADYA REFRAKSIONIS OPTISIEN	3374070611800001	PENGURUS	BIDANG PERDAGANGAN
MUHAMMAD RIZKI FERIMA, SARJANA EKONOMI, MASTER INNOVATION	1371041805910003	PENGURUS	BIDANG RETAIL/UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)
MUHAMMAD ARIF NURMATIAS	3275021212660029	PENGURUS	KETUA BIDANG PENDIDIKAN/PROFESI DAN SERTIFIKASI, KETENAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN SOSIAL, HUBUNGAN MASYARAKAT
DJUMALI RESAL	3173021607690002	PENGURUS	BIDANG PENDIDIKAN/PROFESI DAN SERTIFIKASI
SALIMAN BURHAN	3172012408840002	PENGURUS	BIDANG KETENAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
AMELIA, AHLI MADYA REFRAKSIONIS OPTISIEN	3671056104690003	PENGURUS	BIDANG SARANA DAN SOSIAL
ROROH ROHIMAH SILANOE, AHLI MADYA REFRAKSIONIS OPTISIEN	3674044107850028	PENGURUS	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



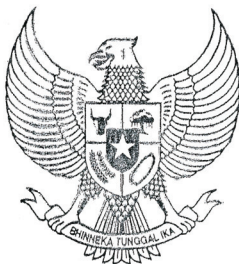
DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2023

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001





NOTARIS

WAHJUNINGSIH, SH., MH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00298.AH.02.01 Tahun 2015
Tanggal 19 Mei 2015

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH
.....
NASIONAL KE X GABUNGAN PENGUSAHA
.....
OPTIK INDONESIA DISINGKAT GAPOPIN
.....
.....
.....
.....
NOMOR : 03.
.....
TANGGAL : 04 MEI 2023
.....

Ruko Golden 8 Blok B No. 11
Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong
Kabupaten Tangerang - Banten
Telp. : 0816 1993 282 Email : wahjuningsih.jdb@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KE X
GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA DISINGKAT GAPOPIN

Nomor: 03.



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga); -----
-Pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu - Indonesia Barat; -----
-Berhadapan dengan saya, WAHJUNINGSIH Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ----- nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan SOELIANTO RUSLI, lahir di Palembang pada ----- tanggal 26-09-1975 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----- Utara, Jalan Sunter Paradise 17 Blok J nomor 52, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Kelurahan ----- Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, untuk ----- sementara berada di Kabupaten Tangerang, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK): 3173032608750005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Perkumpulan: - "GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA" Disingkat ----- "GAPOPIN", berkedudukan dan berkantor pusat di ----- Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut ----- "PERKUMPULAN"), yang Anggaran Dasar dan ----- perubahan-perubahannya diumumkan dan dimuat dalam:
- Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 -----

tanggal 16-12-2008 (enam belas Desember dua ribu delapan), Tambahan nomor 71; -----

- Berita Negara Republik Indonesia nomor 5 tanggal 15-01-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh), Tambahan nomor 2; -----

- Akta nomor 33 tanggal 25-03-2013 (dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan --- HARTANTI KUNTORO, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusan nomor AHU-04.AH.01.08.Tahun 2016 ----- tanggal 07-01-2016 (tujuh Januari dua ribu enam - belas); -----

- Akta nomor 03 tanggal 25-04-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusan nomor AHU-0000686.AH.01.08.TAHUN 2018 - tanggal 04-09-2018 (empat September dua ribu ----- delapan belas); dan -----

- Akta nomor 05 dan akta nomor 06, keduanya ----- tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari --- dua ribu dua puluh tiga), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusan nomor AHU-0000369.AH.01.08.TAHUN 2023 -

tanggal 26-02-2023 (dua puluh enam Februari dua -
ribu dua puluh tiga). -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan
ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----
berikut: -----

A. bahwa pada tanggal 08-11-2022 (delapan November ---
dua ribu dua puluh dua), bertempat di Hotel Mulia,
Jalan Asia Afrika Selatan, Rukun Tetangga 1, Rukun
Warga 3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270, telah diselenggarakan -----
Musyawarah Nasional Ke X Perkumpulan (selanjutnya
disebut "MUNAS"); -----

B. bahwa sesuai keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) dan Pengurus Daerah (Pengda) Perkumpulan ---
yang diselenggarakan pada tanggal 08-09-2022 -----
(delapan September dua ribu dua puluh dua), yang -
berhak menghadiri Munas dan mempunyai hak suara ---
adalah para anggota Perkumpulan yang mendaftar ---
untuk menghadiri Munas dan membayar biaya -----
pendaftaran Munas; -----

C. bahwa sampai dengan tanggal 30-10-2022 (tiga puluh
Oktober dua ribu dua puluh dua) terdapat 360 (tiga
ratus enam puluh) anggota Perkumpulan yang -----
mendaftar untuk menghadiri Munas dan membayar -----
biaya pendaftaran Munas, dan karenanya hanya para
anggota Perkumpulan tersebut yang berhak hadir dan
mempunyai hak suara di Munas ("ANGGOTA PERKUMPULAN
YANG BERHAK"); -----

D. bahwa pada saat pembukaan Munas, telah hadir 311 -
(tiga ratus sebelas) Anggota Perkumpulan Yang -----

Berhak atau 87% (delapan puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah Anggota Perkumpulan Yang Berhak, --- sehingga persyaratan untuk menyelenggarakan Munas telah terpenuhi; -----

E. bahwa salah satu acara yang dibahas dalam Munas --- adalah rancangan perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar Perkumpulan; -----

F. bahwa rancangan perubahan/penyempurnaan Anggaran - Dasar Perkumpulan yang merupakan hasil Rapat ----- Komisi A telah dibahas dan disetujui secara ----- aklamasi oleh Munas; dan -----

G. bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut di --- atas hendak menuangkan hasil keputusan Munas dalam suatu akta notaris, khususnya mengenai ----- Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar ----- Perkumpulan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional Ke X Gabungan Pengusaha Optik Indonesia Disingkat Gapopin Nomor 04/Munas/Gap/XI/2022 tertanggal 08-11-2022 (delapan November dua - ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada ----- minuta akta ini ("KEPUTUSAN MUNAS Ke X Nomor ----- 04/Munas/Gap/XI/2022"). -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di - atas, penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menuangkan dan menyatakan ----- Keputusan Munas X Nomor 04/Munas/Gap/XI/2022 sebagai berikut: -----

Pertama : Menyetujui perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar Perkumpulan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia

Disingkat Gapopin sebagaimana diputuskan pada -----
Musyawarah Nasional Ke X Gapopin yang diselenggarakan
pada tanggal 08-11-2022 (delapan November dua ribu ---
dua puluh dua), sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pengertian -----

----- Pasal 1 -----

1. Gabungan Pengusaha Optik Indonesia disingkat -----
Gapopin adalah organisasi perkumpulan pengusaha -
bidang optik di Indonesia yang bersifat -----
demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab -
yang secara khusus menangani bidang hubungan -----
industrial, ketenagakerjaan, investasi dan -----
kegiatan dunia usaha dalam bidang optik dalam ---
rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. -----
2. Pengusaha adalah: -----
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan --
hukum yang memiliki dan atau menjalankan suatu
usaha/perusahaan milik sendiri di bidang -----
peroptikan; -----
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan --
hukum secara berdiri sendiri menjalankan -----
usaha/perusahaan bukan miliknya di bidang -----
peroptikan. -----
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang -----
berbadan hukum atau tidak, milik orang -----
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum yang menjalankan usahanya di bidang optikal

mencakup industri, perdagangan besar (wholesale), laboratorium dan perdagangan eceran (retail) yang memiliki ijin untuk menjalankan usahanya. -----

4. Optikal adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi dan atau pelayanan lensa kontak. -----
5. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk ----- menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, prefentif, kuratif maupun ----- rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. -----
6. Perkumpulan ialah Gabungan Pengusaha Optik Indonesia disingkat Gapopin. -----
7. Gapopin Pusat adalah induk perkumpulan Gapopin yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
8. Gapopin Daerah adalah perkumpulan Gapopin yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi. -----
9. Gapopin Cabang adalah perkumpulan Gapopin yang mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota. -----
10. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi pada perkumpulan yang dihadiri oleh utusan pusat, utusan daerah, utusan cabang dan seluruh anggota perkumpulan. -----
11. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan cabang-cabang beserta anggota-anggota yang ada di wilayah koordinasinya. -----
12. Musyawarah Cabang adalah Musyawarah Anggota yang ada di wilayah koordinasinya. -----

13. Rapat adalah forum perkumpulan yang dilaksanakan secara berkala pada masing-masing tingkatan ----- perkumpulan. -----
14. Badan Kelengkapan Perkumpulan adalah aparatur ----- Gapopin, yang dibentuk berdasarkan Anggaran ----- Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gapopin dan atau ----- keputusan Perkumpulan di setiap tingkatan, dengan sebutan Tim, Badan dan atau lembaga atau nama ----- apapun yang serupa adalah organisasi internal ----- Gapopin dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan aktifitas Gapopin dan ----- meningkatkan kompetensi baik di tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten dan Kota, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan. -
15. Kepengurusan adalah perangkat yang dibentuk ----- berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----- Tangga pada setiap tingkatan. -----

----- BAB II -----

-- NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU DAN DAERAH KERJA SERTA --
----- TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Nama, Bentuk dan Sifat -----

----- Pasal 2 -----

Organisasi ini bernama "GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK ----- INDONESIA" disingkat "GAPOPIN", berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan di ----- bidang optik yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung-jawab, ----- yang menangani kegiatan dunia usaha dalam bidang ----- usaha peroptikan. -----

----- Waktu -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya, dan telah dimulai terhitung sejak
tanggal 29-10-1959 (dua puluh sembilan Oktober seribu
sembilan ratus lima puluh sembilan). -----

----- Daerah dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 4 -----

1. Gapopin pusat berkedudukan dan berkantor pusat di
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, mempunyai -----
daerah kerja di seluruh wilayah Negara Republik ---
Indonesia, dan dapat membentuk Perwakilan di -----
Negara lain. -----
2. Gapopin Daerah berkedudukan di Kabupaten/Kota di -
Ibukota Provinsi yang bersangkutan atau di salah -
satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi yang -----
bersangkutan, yang mempunyai daerah kerja di -----
tingkat Provinsi. -----
3. Gapopin Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan atau di salah satu pusat kegiatan ---
ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang
mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota.-

----- BAB III -----

-- ASAS, LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN --

----- Asas -----

----- Pasal 5 -----

Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Optik Indonesia" -----
disingkat "Gapopin" berasaskan Pancasila. -----

----- Landasan -----

----- Pasal 6 -----

Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Optik Indonesia" -----
disingkat "Gapopin" berlandaskan: -----

1. Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus ---
empat puluh lima) sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh) tentang Kamar Dagang ---
dan Industri. -----
3. Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan ---
lainnnya yang berlaku dan terkait. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 7 -----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini ialah: -----

1. Berperan aktif membantu program Pemerintah dalam -
pembangunan Kesehatan khususnya Kesehatan mata ---
masyarakat, melalui bidang optikal. -----
2. Memajukan kepentingan bersama anggota-anggotanya -
dalam hal impor, perdagangan dan produksi barang-
barang optik/kacamata sebagai salah satu hal yang
penting dalam pembangunan Negara, selanjutnya -----
menjalankan segala sesuatu yang menjadi -----
kepentingan bersama dari para anggotanya. -----
3. Menjadi wadah komunikasi, konsultasi, informasi ---
dan fasilitasi bagi pengusaha optik, pemerintah ---
dan pihak lainnya terkait pelayanan, produksi, ---
distribusi dan penyediaan dalam arti yang -----
seluas-luasnya mencakup seluruh kegiatan bidang ---
optikal. -----
4. Memperkokoh dan mempertinggi kedudukan -----
anggota-anggotanya dalam masyarakat perdagangan ---
dan dunia usaha di Indonesia dalam arti yang -----

seluas-luasnya. -----

5. Meningkatkan profesionalisme pengusaha optik dalam menjalankan kegiatan usaha peroptikan. -----

6. Menjaga supaya setiap anggota Perkumpulan -----
menjunjung tinggi sportivitas usaha dan persaingan
dagang yang sehat sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Kegiatan -----

----- Pasal 8 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan tersebut
di atas, Perkumpulan dapat menjalankan kegiatan -----
usaha-usaha antara lain: -----

1. Membina dan membimbing anggota dalam lapangan -----
usaha optik serta kegiatan usaha yang terkait, ---
baik instansi pemerintah maupun swasta. -----

2. Membangun dan memberdayakan Perkumpulan guna -----
mempererat, meningkatkan profesionalitas dan -----
menjalin ikatan persaudaraan sesama anggota. -----

3. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, ilmiah, -----
publikasi serta penelitian berkenaan dengan usaha
optik dan kegiatan operasionalnya. -----

4. Menjalin kerjasama yang positif antara perkumpulan
swasta termasuk dengan organisasi peroptikan di ---
luar negeri guna meningkatkan hubungan dagang dan
ilmu pengetahuan tentang peroptikan. -----

5. Menginventarisir alamat produsen dan supplier -----
barang-barang optik/kacamata serta membantu -----
anggota dalam menjalin hubungan dengan produsen ---
dan supplier termaksud. -----

6. Menerbitkan media informasi untuk kepentingan -----

anggota atau pihak lain yang dapat menunjang -----
peningkatan kegiatan usaha di bidang peroptikan ---
serta usaha yang terkait. -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Anggota -----

----- Pasal 9 -----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari: -----

- a. Anggota Biasa; -----
- b. Anggota Luar Biasa; dan -----
- c. Anggota Kehormatan. -----

2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini -----
adalah sebagai berikut: -----

- a. Anggota Biasa, yaitu pengusaha baik yang -----
berbentuk badan hukum maupun perorangan yang ---
menjalankan kegiatan usaha di bidang optik -----
serta kegiatan usaha yang terkait termasuk -----
perorangan yang menjadi pemimpin/ -----
penanggungjawab dari cabang/usaha optik yang ---
ditunjuk oleh pemilik/kantor pusatnya, yang ---
masing-masing telah mempunyai izin usaha dan ---
memenuhi semua ketentuan peraturan perundang---
undangan yang berlaku, serta berkedudukan di ---
wilayah Republik Indonesia. -----
- b. Anggota Luar Biasa, yaitu pengusaha atau -----
pemilik investasi asing yang berbadan hukum, ---
yang menjalankan kegiatan usaha di bidang -----
optik. -----
- c. Anggota Kehormatan, yaitu orang perorangan -----
maupun badan hukum yang telah mempunyai -----

sumbangsih terhadap Perkumpulan, yang diterima dan dicatat oleh Perkumpulan sebagai anggota --- kehormatan. -----

3. Tata cara pendaftaran, penerimaan, berakhirnya ---
keanggotaan dan pemberhentian keanggotaan -----
Perkumpulan akan ditetapkan lebih lanjut dalam ---
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan. -

----- Hak Anggota -----

----- Pasal 10 -----

1. Setiap Anggota Biasa berhak: -----
a. Memilih dan dipilih. -----
b. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang -----
diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----
c. Berbicara serta mempunyai hak suara. -----
2. Setiap Anggota Luar Biasa berhak: -----
a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang -----
diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----
b. Berbicara dan menyampaikan pendapat yang -----
sifatnya tidak mengikat. -----
3. Setiap Anggota Kehormatan berhak: -----
a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang -----
diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----
b. Berbicara dan menyampaikan pendapat yang -----
sifatnya tidak mengikat. -----

----- Kewajiban Anggota -----

----- Pasal 11 -----

1. Setiap Anggota Biasa berkewajiban untuk: -----
a. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, -----
memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran ---
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan -----

Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh -----
Perkumpulan serta Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. -----

b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ---
besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

2. Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk: -----

a. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, -----
memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran ---
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan -----
Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh -----
Perkumpulan serta Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. -----

b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ---
besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

3. Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban untuk: -----

- Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, -----
memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran ----
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan -----
Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh -----
Perkumpulan serta Peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku. -----

----- BAB V -----

----- JENJANG DAN KEPENGURUSAN -----

----- Jenjang -----

----- Pasal 12 -----

Jenjang Perkumpulan: -----

1. Perkumpulan di tingkat Nasional adalah Gapopin ---
Pusat. -----

2. Perkumpulan di tingkat Provinsi adalah Gapopin ----
Daerah. -----

3. Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota adalah -----
Gapopin Cabang. -----

----- Kepengurusan -----

----- Pasal 13 -----

Kepengurusan Perkumpulan adalah: -----

1. Kepengurusan tingkat Nasional adalah Dewan -----
Pimpinan Pusat. -----

2. Kepengurusan tingkat Provinsi adalah Dewan -----
Pimpinan Daerah. -----

3. Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan -
Pimpinan Cabang. -----

----- Dewan Pimpinan Pusat -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi ---
Perkumpulan di tingkat Nasional yang dipilih oleh
Musyawarah Nasional. -----

2. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan
Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). ---

----- Masa Bakti Kepengurusan -----

----- Pasal 15 -----

1. Masa bakti Kepengurusan di setiap jenjang -----
Perkumpulan adalah 5 (lima) tahun. -----

2. Ketua Umum hanya dapat memangku jabatan selama ---
2 (dua) periode berturut-turut. -----

3. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan ----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- BAB VI -----

----- PENGAWAS -----

----- Pengawas Perkumpulan -----

----- Pasal 16 -----

1. Perkumpulan mempunyai Pengawas yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada
pengurus. -----
2. Perkumpulan ini mempunyai Pengawas dengan jabatan
Penasehat pada tingkat pusat, tingkat daerah dan -
tingkat cabang, yang masing-masing terdiri dari ---
sedikitnya seorang Penasehat. -----
3. Ketentuan Penasehat: -----
 - a. Penasehat tingkat pusat diangkat dan -----
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Pimpinan Pusat. -----
 - b. Penasehat tingkat daerah diangkat dan -----
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Pimpinan Daerah, untuk masa jabatan yang sama -
dengan Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - c. Penasehat tingkat cabang diangkat dan -----
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Pimpinan Cabang, untuk masa jabatan yang sama -
dengan Dewan Pimpinan Cabang. -----
 - d. Tugas, kewenangan dan ketentuan mengenai -----
Penasehat akan diatur lebih lanjut dalam -----
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan -----
Perkumpulan. -----

----- BAB VII -----

----- KEKUASAAN PERKUMPULAN -----

----- Kekuasaan Perkumpulan -----

----- Pasal 17 -----

1. Kekuasaan Perkumpulan berada di tangan anggota dan

dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. -----

2. Musyawarah Nasional merupakan pelaksanaan -----
kekuasaan tertinggi Perkumpulan. -----

----- BAB VIII -----

----- MUSYAWARAH -----

----- Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan -----

----- Musyawarah Cabang -----

----- Pasal 18 -----

1. Musyawarah terdiri dari: -----
- a. Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun paling lambat 6 (enam) --- bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan dan diselenggarakan di tempat kedudukan ----- Perkumpulan atau di tempat lain yang ----- ditentukan. -----
 - b. Musyawarah Daerah (Musda) dilaksanakan sekali - dalam 5 (lima) tahun paling lambat 6 (enam) --- bulan setelah diadakannya Munas, dan ----- diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan Gapopin Daerah yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan. -----
 - c. Musyawarah Cabang (Muscab) dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun paling lambat 6 (enam) --- bulan setelah diadakannya Musda, dan ----- diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan Gapopin Cabang atau di tempat lain yang ----- ditentukan. -----
2. Apabila Pengurus dalam masing-masing jenjang tidak menyelenggarakan Musyawarah sebagaimana dimaksud -

dalam ayat (1) pasal ini tanpa alasan yang jelas -
maka dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lewat ----
waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) ----
pasal ini, kepengurusan-kepengurusan satu tingkat
dibawahnya dapat mengajukan permintaan untuk -----
melaksanakan Musyawarah. -----

3. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat ---
(2) pasal ini diatur kemudian dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

----- Musyawarah Luar Biasa -----

----- Pasal 19 -----

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah -
Musyawarah yang diselenggarakan di luar ketentuan
pasal 18 Anggaran Dasar yang dapat diajukan oleh -
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan ---
Pimpinan Daerah atau paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) dari jumlah seluruh Anggota Biasa -----
Perkumpulan. -----

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) adalah ---
Musyawarah yang diselenggarakan di luar ketentuan
pasal 18 Anggaran Dasar yang dapat diajukan oleh -
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan ---
Pimpinan Cabang. -----

3. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) adalah ---
Musyawarah yang diselenggarakan di luar ketentuan
pasal 18 Anggaran Dasar yang dapat diajukan oleh -
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh
Anggota Biasa Cabang tersebut. -----

4. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), -----
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan -----

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat ----
diselenggarakan apabila: -----

a. Kinerja Perkumpulan dan/atau kepengurusan tidak
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. -----

b. Terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum untuk ----
Dewan Pimpinan Pusat, Ketua untuk Dewan -----
Pimpinan Daerah atau Ketua untuk Dewan Pimpinan
Cabang. -----

5. Munaslub, Musdalub dan Muscablub mempunyai -----
kekuasaan yang sama dengan Musyawarah sebagaimana
dimaksud pasal 18 Anggaran Dasar. -----

6. Munaslub, Musdalub dan Muscablub tersebut membahas
dan menetapkan hal-hal yang diajukan sebagaimana -
yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan/atau ---
pengisian jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah atau ---
Ketua Cabang apabila Ketua Umum, Ketua Daerah atau
Ketua Cabang meninggal dunia, berakhir -----
keanggotaannya dalam Perkumpulan dan/atau terlibat
dalam kasus pidana yang sudah berkekuatan hukum ---
yang tetap. -----

7. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini,
ketentuan dalam pasal Anggaran Dasar ini berlaku -
mutatis mutandis untuk Munaslub, Musdalub dan ----
Muscablub. -----

----- BAB IX -----

----- RAPAT KERJA -----

----- Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan -----

----- Rapat Kerja Cabang -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan forum koordinasi antara kepengurusan pusat dan ----- kepengurusan daerah. -----
 - b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan forum --- koordinasi antara kepengurusan daerah dan ----- kepengurusan cabang. -----
 - c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) merupakan forum - koordinasi antara kepengurusan cabang dan ----- anggota biasa. -----
2. Pelaksanaan dan kewenangan Rapat Kerja Nasional --- (Rakernas), Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) diatur dalam Anggaran ----- Rumah Tangga (ART). -----
----- BAB X -----
----- KUORUM, KEPUTUSAN DAN SANKSI PERKUMPULAN -----
----- Kuorum dan Keputusan -----
----- Pasal 21 -----
1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang berhak ----- hadir dan mempunyai hak suara. -----
2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah Perkumpulan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ - (satu per dua) dari jumlah peserta yang berhak --- hadir dan mempunyai hak suara. -----
3. Teknis pelaksanaan musyawarah diatur dalam Tata --- Tertib Musyawarah. -----
----- Sanksi Perkumpulan -----
----- Pasal 22 -----
Sanksi Perkumpulan terhadap anggota dan sanksi -----

terhadap anggota kepengurusan diatur di dalam -----
Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- BAB XI -----

----- KEUANGAN DAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Keuangan Perkumpulan terdiri dari: -----

- a. Uang pangkal anggota. -----
- b. Iuran anggota. -----
- c. Sumbangan dan Infak yang halal. -----
- d. Hibah dan Wasiat. -----
- e. Penghasilan lainnya yang diperoleh dengan sah -
dan tidak bertentangan dengan tujuan -----
Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----

2. Tata kelola keuangan dan kekayaan Perkumpulan ----
harus dilaksanakan secara transparan dan -----
akuntable. -----

3. Tata kelola keuangan dan kekayaan Perkumpulan dan
pertanggung-jawabannya diatur lebih lanjut dalam -
Anggaran Rumah Tangga (ART): -----

----- BAB XII -----

- PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERKUMPULAN -

----- Pasal 24 -----

1. Keputusan tentang Penggabungan atau Pembubaran ----
Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh ---
Munaslub yang diselenggarakan untuk keperluan itu
yang harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh Anggota -----
Biasa Perkumpulan yang berhak menghadiri Munaslub
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per ----

tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Munaslub. -----

2. Apabila kuorum yang ditentukan dalam ayat (1) di atas tidak tercapai maka dapat diselenggarakan ---
Munaslub kedua paling lambat 21 (duapuluh satu) ---
hari setelah Munaslub pertama itu, dengan kuorum -
dan syarat-syarat yang sama seperti yang -----
dibutuhkan dalam Munaslub pertama. -----

----- Pasal 25 -----

1. Apabila Perkumpulan dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Munaslub maka Dewan Pimpinan Pusat -----
diwajibkan melakukan likuidasi, kecuali jika -----
Munaslub menentukan lain. -----
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka sisa harta ---
kekayaan akan diserahkan kepada perkumpulan atau -
lembaga lainnya yang mempunyai maksud/tujuan yang
sama atau hampir sama dengan Perkumpulan -----
sebagaimana ditetapkan oleh Munaslub. -----

----- BAB XIII -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN --

----- PERATURAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Munas/Munaslub yang dihadiri oleh paling
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh Anggota Biasa Perkumpulan yang berhak -----
hadir dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Munas/Munaslub. -----
2. Apabila pada pembukaan Munas/Munaslub dimaksud ---

dalam ayat (1) di atas, kuorum yang ditentukan ---
tersebut tidak tercapai maka Munas/Munaslub -----
diundur sedikitnya 15 (lima belas) menit dan -----
kemudian Munas/Munaslub dapat diselenggarakan -----
tanpa memperhatikan kuorum asalkan keputusan -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Munas/Munaslub tersebut. -----

3. Dewan Pimpinan Pusat menyusun dan menetapkan -----
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan atau
perubahannya dan disahkan dalam Rakernas -----
Perkumpulan. -----
4. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan -
lainnya yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. ---
Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ---
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar. -----
5. Peraturan Perkumpulan memuat ketentuan-ketentuan -
teknis sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan ---
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
6. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ---
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB XIV -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Anggaran Dasar
atau Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan
akan ditetapkan dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan ---
Pusat berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. -

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -
tandatangan, keaslian dan kelengkapan identitas -----
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari -----
timbul sengketa dengan nama dan bentuk apapun yang ---
disebabkan karena akta ini, penghadap dengan ini -----
mengikatkan diri untuk bertanggung jawab dan -----
menanggung resiko yang timbul dan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut
bertanggung jawab dan memikul akibat hukum yang -----
timbul karena sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan
membubuhkan paraf di setiap halaman akta, dan -----
kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol -----
kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada -
minuta akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya YULIYANA, lahir di Tangerang pada tanggal -
17-04-1990 (tujuh belas April seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kota -
Tangerang Selatan, Kampung Jombang Rukun Tetangga
001 Rukun Warga 003, Kelurahan Lengkong Gudang ---
Timur, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ---



3674015704900002; dan -----

2. Tuan ERWIN, lahir di Tangerang pada tanggal -----
17-05-1977 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten
Karanganyar, Sedondong Rukun Tetangga 007 Rukun ---
Warga 002, Kelurahan/Desa Sidomukti, Kecamatan ---
Jenawi, untuk sementara berada di Kabupaten -----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173041705770005,

keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, -
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini diparaf dan ditandatangani oleh penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(WAHJUNINGSIH, SH., MH., M.Kn.)
Notaris di Kabupaten Tangerang



NOTARIS

WAHJUNINGSIH, SH., MH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00298.AH.02.01 Tahun 2015
Tanggal 19 Mei 2015

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN
.....
PUSAT GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK
.....
INDONESIA DISINGKAT GAPOPIN
.....
.....
.....
NOMOR : 02.
.....
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023
.....

Ruko Golden 8 Blok B No. 11
Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong
Kabupaten Tangerang - Banten
Telp. : 0816 1993 282 Email : wahjuningsih.jdb@gmail.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
GABUNGAN PENGUSAHA OPTIK INDONESIA DISINGKAT GAPOPIN**

Nomor: 02.



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-11-2023 (enam belas November dua ribu dua puluh tiga; -----
-Pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) Waktu - Indonesia Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, WAHJUNINGSIH Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ----- nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----



1. Tuan SOELIANTO RUSLI, lahir di Palembang pada ---- tanggal 26-09-1975 (dua puluh enam September ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Ketua --- Umum dari Perkumpulan yang akan disebut di bawah - ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sunter Paradise 17 Blok J ---- nomor 52, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, --- Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, - untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan (NIK): 3173032608750005; dan -----
2. Tuan AGUS ARILITO, lahir di Makasar pada tanggal - 17-08-1982 (tujuh belas Agustus seribu sembilan --- ratus delapan puluh dua), Sekretaris Umum dari --- Perkumpulan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta --- Utara, Jalan Dahlia Raya nomor 13, Bermis, Rukun - Tetangga 007 Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa ----

Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, untuk -----
sementara berada di Kabupaten Tangerang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3175061708820063; -----

---menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas dan
karenanya secara bersama-sama bertindak untuk dan ---
atas nama Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan: "GABUNGAN
PENGUSAHA OPTIK INDONESIA" disingkat "GAPOPIN", -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut -----
"PERKUMPULAN"), yang Anggaran Dasar dan -----
perubahan-perubahannya sebagaimana diumumkan dan -----
dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal
16-12-2008 (enam belas Desember dua ribu delapan),
Tambahan nomor 71; -----
- Berita Negara Republik Indonesia nomor 5 tanggal ---
15-01-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh), -
Tambahan nomor 2; -----
- Akta nomor 33 tanggal 25-03-2013 (dua puluh lima ---
Maret dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan -----
HARTANTI KUNTORO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan nomor ---
AHU-04.AH.01.08.Tahun 2016 tanggal 07-01-2016 -----
(tujuh Januari dua ribu enam belas); -----

- Akta nomor 03 tanggal 25-04-2018 (dua puluh lima ---
 April dua ribu delapan belas), dibuat di hadapan ---
 saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----
 Keputusan nomor AHU-0000686.AH.01.08.TAHUN 2018 ---
 tanggal 04-09-2018 (empat September dua ribu -----
 delapan belas); -----
- Akta nomor 05 dan akta nomor 06, keduanya tanggal -
 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua ---
 puluh tiga), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
 telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
 ternyata dari Surat Keputusan nomor -----
 AHU-0000369.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 26-02-2023
 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh tiga);
 dan -----
- Akta nomor 03 tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ---
 ribu dua puluh tiga), dibuat di hadapan saya, -----
 Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----
 Keputusan nomor AHU-0000674.AH.01.08.TAHUN 2023 ---
 tanggal 18-05-2023 (delapan belas Mei dua ribu dua
 puluh tiga). -----
- Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di ---
 atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal -
 sebagai berikut: -----
- A. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 3 Anggaran ---
 Dasar Perkumpulan, Dewan Pimpinan Pusat menyusun -

dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga atau -----
perubahannya dan disahkan oleh Rapat Kerja -----
Nasional; -----

B. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan berdasarkan
Surat Keputusannya nomor 032/SKEP/GAP/VIII/2023 ---
tanggal 30-08-2023 (tiga puluh Agustus dua ribu ---
dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini, antara lain telah menetapkan -----
perubahan/penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga -----
Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Optik Indonesia ---
disingkat Gapopin" sebagaimana telah dibahas dalam
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang -----
diselenggarakan pada tanggal 30-08-2023 (tiga -----
puluh Agustus dua ribu dua puluh tiga), yang -----
susunannya sebagaimana tercantum pada lampiran ---
Surat Keputusan tersebut; -----

C. bahwa Rapat Kerja Nasional Perkumpulan telah -----
diselenggarakan pada tanggal 28-10-2023 (dua puluh
delapan Oktober dua ribu dua puluh tiga) di Hotel
Luwansan Manado dan dihadiri oleh 21 (dua puluh ---
satu) anggota Dewan Pimpinan Pusat yang merupakan
91% (sembilan puluh satu persen) dari jumlah -----
anggota Dewan Pimpinan Pusat yang menjabat dan 23
(dua puluh tiga) anggota Dewan Pimpinan Daerah ---
yang merupakan 96% (sembilan puluh enam persen) ---
dari jumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah yang ---
menjabat telah memutuskan secara musyawarah -----
mufakat dengan suara buat untuk mengesahkan -----
Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga -----
Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Optik Indonesia ---

disingkat Gapopin" yang disusun dan ditetapkan ---
oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Surat -----
Keputusan tersebut di atas, sebagaimana termaktub
dalam Keputusan Rapat Kerja Nasional Gabungan -----
Pengusaha Optik Indonesia disingkat Gapopin nomor
03/Rakernas/GAP/X/2023 tertanggal 28-10-2023 (dua
puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh tiga), ---
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
dan -----

D. bahwa para penghadap dalam kedudukan mereka -----
tersebut di atas hendak menuangkan isi Surat -----
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan -----
mengenai Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Rumah ---
Tangga Gabungan Pengusaha Optik Indonesia -----
disingkat Gapopin tersebut dalam suatu akta -----
notaris. -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di -
atas, para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka
tersebut di atas dengan ini menuangkan dan menyatakan
isi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan
nomor nomor 032/SKEP/GAP/VIII/2023 tanggal 30-08-2023
(tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh tiga) sebagai
berikut: -----

- Menetapkan perubahan/penyempurnaan Anggaran Rumah -
Tangga Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Optik -----
Indonesia disingkat Gapopin" sebagaimana telah -----
dibahas dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat -----
Gapopin yang diselenggarakan pada tanggal 10-10-2018
(sepuluh Oktober dua ribu delapan belas) sebagai -----
berikut: -----

BAB I

LAMBANG DAN PAPAN NAMA GAPOPIN

Lambang

Pasal 1



Papan Nama Gapopin

Pasal 2

Papan Nama Perkumpulan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk: Empat persegi panjang.
2. Ukuran maksimum:
 - a. Tingkat Pusat atau Nasional, panjang 200 (dua ratus) sentimeter dan lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
 - b. Tingkat Daerah atau Propinsi, panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter dan lebar 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter.
 - c. Tingkat Cabang atau Kabupaten/Kota, panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter dan lebar 120 (seratus dua puluh) sentimeter.
3. Isi memuat:
 - a. Lambang Perkumpulan (posisi tengah).
 - b. Nama Perkumpulan (di bawah lambang Perkumpulan).

c. Alamat Perkumpulan (di bawah nama Perkumpulan).

4. Warna dasar putih, lambang dan tulisan hitam. -----

5. Penempatan papan nama Perkumpulan yang dimaksud ---
dalam pasal ini berada pada kedudukan sekretariat
di masing-masing tingkatan. -----

----- **Mars Gapopin** -----

----- **Pasal 3** -----

----- Marilah Kita Bersama -----

----- Bernaung Dibawah Panji -----

----- Gapopin Kita Nan Jaya -----

----- Mengabdi Nusa Bangsa -----

Tunjukan Citra Yang Mulia -----

Dalam Pengabdian Kita -----

Demi Untuk Masyarakat -----

Indonesia Nan Jaya -----

----- Gapopin Nan Jaya -----

----- Gapopin Nan Jaya -----

----- Untuk Kita Semua -----

----- Gapopin Nan Jaya -----

----- Gapopin Nan Jaya -----

----- Ciptakan Kerukunan Bangsa -----

Untuk Itu Kita Semua -----

Ciptakan Rasa Persatuan -----

Menunjang Dalam Pembangunan -----

Demi Nusa Bangsa -----

----- **BAB II** -----

----- **SYARAT DAN TATA CARA KEANGGOTAAN** -----

----- **Syarat Menjadi Anggota** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Pengusaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

perorangan, yang menjalankan kegiatan usaha di ---
bidang optik serta kegiatan usaha yang terkait ---
perorangan yang menjadi pimpinan/penanggung-jawab
dari cabang/usaha optik yang ditunjuk oleh -----
pemilik/kantor pusatnya, yang masing-masing telah
mempunyai izin usaha berkedudukan di wilayah -----
Republik Indonesia dan memenuhi semua ketentuan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Mendaftar melalui Dewan Pimpinan Cabang dan -----
membayar uang pangkal serta Iuran sesuai ketentuan
yang ditetapkan. -----
3. Dalam hal ini belum terbentuknya Pengurus Cabang,
maka pendaftaran Anggota dapat dilakukan satu -----
tingkat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (2). -----
4. Menyatakan kesediaannya untuk mentaati ketentuan -
dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ---
ketentuan-ketentuan Perkumpulan lainnya. -----
5. Dewan Pimpinan Cabang mempertimbangkan permohonan
dimaksud ayat (1) di atas, dan setelah mempelajari
kebenaran dari yang bersangkutan, -----
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari -----
setelah diterimanya permohonan, Dewan Pimpinan ---
Cabang memberikan keputusan tentang permohonan ---
tersebut. -----
6. Anggota-anggota dicatat dalam buku register/daftar
anggota. -----

----- Tata Cara Menjadi Anggota -----

----- Pasal 5 -----

1. Pengusaha yang akan menjadi Anggota Gapopin -----

- mendaftar di Sekretariat Gapopin Cabang di tempat mereka berada. -----
2. Pengusaha yang mendaftar menjadi Anggota Gapopin, terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Sekretariat Gapopin Cabang yang --- bersangkutan. -----
 3. Pengusaha mengembalikan formulir yang telah diisi dengan baik dan benar kepada Sekretariat Gapopin - Cabang yang bersangkutan, dengan disertai ----- kelengkapan sebagaimana disyaratkan. -----
 4. Apabila dalam pengisian formulir persyaratan ----- tersebut ternyata belum lengkap, maka Gapopin ----- Cabang yang bersangkutan selambat-lambatnya ----- 7 (tujuh) hari kerja setelah menerimanya wajib ----- mengembalikan kepada pemohon untuk dilakukan ----- perbaikan seperlunya dan selanjutnya diserahkan kembali ke Sekretariat Gapopin Cabang yang ----- bersangkutan. -----

Tanda Bukti Keanggotaan

Pasal 6

1. Setiap Pengusaha yang diterima menjadi Anggota --- akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) ----- Gapopin. -----
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapopin Online berlaku - sesuai dengan pembayaran minimal 1 (satu) tahun. -
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapopin dinyatakan sah - apabila telah ditandatangani oleh Ketua Umum ----- Gapopin dan Ketua Gapopin Daerah. -----
4. Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapopin tersebut akan --- diterima oleh para pemohon selambat-lambatnya -----

60 (enam puluh) hari sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon. -----

5. Penomoran Keanggotaan Gapopin menganut format -----

khusus, di dalamnya memuat: -----

a. Kode Daerah. -----

b. Kode Cabang. -----

c. Nomor Urut Keanggotaan. -----

----- **Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapopin. -----

2. Keanggotaan Gapopin berakhir karena: -----

a. Mengundurkan diri. -----

b. Dibubarkan/dilikuidasi (untuk anggota badan hukum). -----

c. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

d. Berada di bawah pengampunan (untuk anggota perorangan). -----

e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat atas usul atau permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang. -----

----- **Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan** -----

----- **Pasal 8** -----

Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Anggota Biasa diatur sebagai berikut: -----

1. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan Retail Optik: -----

- 1.a. Uang Pangkal: Rp 500.000,- (lima ratus ribu -
Rupiah). -----
- 1.b. Uang Iuran: Rp 600.000,- (enam ratus ribu ---
Rupiah) per tahun. -----
2. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Anggota Biasa -----
(Industri/ Wholesale/ Laboratorium Optik): -----
 - 2.a. Uang Pangkal: Rp 2.000.000,- (dua juta -----
Rupiah). -----
 - 2.b. Uang Iuran: Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
per tahun. -----
3. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Anggota Luar Biasa
diatur sebagai berikut: -----
 - 3.a. Uang Pangkal: Rp 1.000.000,- (satu juta -----
Rupiah). -----
 - 3.b. Uang Iuran: Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu
Rupiah) per tahun. -----
4. Masa berlaku iuran 1 (satu) Juni sampai dengan ---
31 (tiga puluh satu) Mei. -----
5. Besaran pembagian iuran untuk Pusat 20% (dua puluh
persen), Daerah 40% (empat puluh persen) dan -----
Cabang 40% (empat puluh persen). -----
6. Untuk daerah yang akan melakukan pemekaran cabang,
maka iuran anggota cabang dimaksud yang telah ----
dibayarkan ke daerah, harus dikembalikan ke -----
pengurus cabang yang telah terbentuk. -----

----- BAB III -----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan -----

----- Pasal 9 -----

Sifat Hubungan antara Pengurus Pusat (Nasional), -----

Pengurus Daerah (Provinsi) dan Pengurus Cabang -----

(Kabupaten/Kota) adalah: -----

1. Kemandirian daerah artinya memberikan kewenangan -
bagi Pengurus Cabang maupun Pengurus Daerah untuk
mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai maksud
dan tujuan Gapopin sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar (AD). -----
2. Partisipatif artinya hubungan yang memberikan ----
ruang bagi keterlibatan segenap jajaran Pengurus -
Gapopin dalam menentukan kebijakan yang menyangkut
dirinya sebagaimana diatur dalam AD dan/atau -----
Anggaran Rumah Tangga (ART). -----
3. Koordinatif adalah pola hubungan yang -----
terkomunikasikan dengan baik dan bersinergis. -----
4. Bertanggung-jawab adalah pola hubungan yang tetap
mengedepankan aturan-aturan Perkumpulan yang -----
tertuang dalam AD dan/atau ART. -----

----- Dewan Pimpinan Pusat -----

----- Pasal 10 -----

1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari paling sedikit -
15 (lima belas) orang dan paling banyak 21 (dua ---
puluh satu) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua Umum. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum. -----
 - c. Seorang Ketua Bidang atau lebih. -----
 - d. Seorang Sekretaris Umum. -----
 - e. Seorang Wakil Sekretaris. -----
 - f. Seorang Bendahara Umum. -----
 - g. Seorang Wakil Bendahara. -----
 - h. Seorang atau Lebih Anggota Pengurus lainnya. ---

2. Ketua Umum diangkat oleh Musyawarah Nasional untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya. -----
3. Ketua Umum harus berdomisili di Pusat Perkumpulan.
4. Penyusunan personalia Dewan Pimpinan Pusat -----
ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dalam waktu ---
paling lambat 1 (satu) bulan setelah penutupan ---
Musyawarah Nasional. -----

----- **Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat berhak bertindak untuk dan ---
atas nama serta sah mewakili Perkumpulan di dalam
dan di luar Pengadilan mengenai segala urusan yang
berkenaan dengan kepentingan Perkumpulan, akan ---
tetapi dengan pembatasan sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perkumpulan. -----
 - b. Mengikat Perkumpulan sebagai penanggung atau ---
penjamin. -----
 - c. menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan -----
Perkumpulan dengan hak tanggungan, hipotik, ---
gadai, fidusia dan/atau jaminan lainnya. -----
 - d. Membeli, menjual dan atau dengan cara lain -----
mengalihkan atau melepaskan hak atas barang-----
barang tidak bergerak dan/atau harta kekayaan -
Perkumpulan, -----
harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih ---
dahulu dari Rapat Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau Wakil -----
Sekretaris berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Dewan Pimpinan Pusat dan karenanya mewakili -----

Perkumpulan. -----

3. Apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga maka Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum - atau Wakil Sekretaris berhak bertindak untuk atas nama Dewan Pimpinan Pusat dan karenanya mewakili - Perkumpulan. -----

4. Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ----- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua bidang yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama ----- Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris berhak ----- bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan. -----

5. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau oleh seorang Ketua ----- Bidang yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat dan oleh ----- karenanya mewakili Perkumpulan, sedangkan ----- surat-surat yang mengenai pengeluaran atau ----- penerimaan uang selain ditandatangani oleh ----- pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) atau (4) di atas juga harus ditandatangani oleh --- Bendahara Umum atau Wakil Bendahara. -----

----- **Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat wajib menjunjung tinggi dan -

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan -----
Perkumpulan. -----

2. Dewan Pimpinan Pusat wajib menyelenggarakan Rapat
Kerja Nasional Perkumpulan sedikitnya sekali dalam
1 (satu) tahun. -----

3. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung-jawab atas -----
seluruh jalannya Perkumpulan. -----

Pembagian Tugas Dewan Pimpinan Pusat -----

Pasal 13 -----

1. Ketua Umum memimpin dan bertanggung-jawab atas ---
semua atau seluruh kebijakan dan kegiatan -----
Perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan. ---

2. Wakil Ketua Umum membantu tugas-tugas Ketua Umum.

3. Ketua Bidang melaksanakan tugas Perkumpulan dan ---
mengkoordinir sesuai bidangnya atau pembagian -----
tugas yang ditentukan dalam rapat pengurus. -----

4. Sekretaris Umum melaksanakan roda Perkumpulan, ---
khususnya di bidang kesekretariatan. -----

5. Wakil Sekretaris mewakili atau membantu Sekretaris
Umum dalam bidang kesekretariatan. -----

6. Bendahara Umum bertanggung-jawab mengelola, -----
menerima, mencari, mengeluarkan dan menyiapkan ---
keuangan Perkumpulan. -----

7. Wakil Bendahara membantu atau mewakili Bendahara -
Umum di bidang kebendaharaan. -----

8. Anggota Pengurus bertanggung-jawab pada bidang ---
masing-masing yang diperlukan dalam melaksanakan -
tugas Perkumpulan. -----

9. Pembagian tugas dan tanggung-jawab bidang kerja, -

dan lain-lainnya dari Ketua Bidang, Sekretaris ----
Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil
Bendahara Umum dan anggota bidang, ditetapkan ----
dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, -----
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengurus
disahkan. -----

----- **Rapat Dewan Pimpinan Pusat** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan -----
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. -
2. Selain rapat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ---
ini, Dewan Pimpinan Pusat dapat mengadakan rapat -
setiap kali dianggap perlu oleh Ketua Umum, atau -
jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Anggota Dewan Pimpinan Pusat lainnya. -----
3. Rapat Dewan Pimpinan Pusat dianggap sah apabila ---
dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian
dari jumlah Anggota Dewan Pimpinan Pusat yang ----
menjabat. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat
diundur sekurang-kurangnya 2 (dua) x 15 (lima -----
belas) menit dan kemudian rapat dilanjutkan dan ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa
memperhatikan kuorum. -----
4. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat sedapat-----
dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk -----
mencapai mufakat. -----
5. Apabila keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak
dapat diambil dengan cara sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (4) Pasal ini, maka keputusan diambil -
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan dengan sah oleh Anggota Dewan Pimpinan
Pusat yang hadir dalam rapat. -----

6. Apabila jumlah suara yang disetujui dan yang tidak
setuju sama banyaknya maka pemungutan suara ulang,
pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) ---
kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut -
jumlah suara yang disetujui dan tidak setuju sama
banyak maka usul yang bersangkutan dianggap -----
ditolak. -----

7. Setiap Anggota Dewan Pimpinan Pusat wajib hadir ---
dalam rapat dan masing-masing anggota Dewan -----
Pimpinan Pusat yang hadir dalam rapat berhak -----
berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

--- **Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang** ---

----- **Pasal 15** -----

1. Untuk setiap Provinsi atau Daerah dapat dibentuk -
Dewan Pimpinan Daerah atas keputusan Musyawarah ---
Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat Musda. ---

2. Untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota dimana terdapat
lebih dari 5 (lima) Anggota dapat dibentuk Dewan -
Pimpinan Cabang atas keputusan Musyawarah Cabang -
untuk selanjutnya dapat disingkat dengan Muscab. -

3. Dewan Pimpinan Daerah diangkat dan diberhentikan -
oleh dan berdasarkan keputusan Musda dan sebelum -
menjalankan jabatannya wajib disahkan terlebih ---
dahulu oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----

4. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari paling sedikit
9 (sembilan) orang dan paling banyak 13 (tiga -----
belas) orang. -----

5. Dewan Pimpinan Cabang diangkat dan diberhentikan -
oleh dan berdasarkan keputusan Muscab dan sebelum
menjalankan jabatannya wajib disahkan terlebih ----
dahulu oleh Pengurus Daerah, masing-masing untuk -
masa jabatan yang sama dengan Dewan Pimpinan -----
Daerah. -----
6. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari paling sedikit
5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) -----
orang. -----
7. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Cabang harus -----
bertempat tinggal di Ibukota masing-masing -----
tingkatan Perkumpulan. -----
8. Musda harus segera dilaksanakan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan setelah Musyawarah Nasional, dan ---
Muscab harus segera dilaksanakan -----
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musda. -
9. Dalam hal masa jabatan: -----
 - a. Dewan Pimpinan Daerah berakhir dan belum dapat
diselenggarakan Musda maka Dewan Pimpinan Pusat
akan menunjuk PLT (Pelaksana Tugas) sampai -----
terlaksananya Musda. -----
 - b. Dewan Pimpinan Cabang berakhir dan belum dapat
diselenggarakan Muscab maka Dewan Pimpinan -----
Daerah akan menunjuk PLT (Pelaksana Tugas) -----
sampai terlaksananya Muscab. -----
10. Apabila Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua ---
Dewan Pimpinan Cabang meninggal dunia atau -----
berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan, maka -
Wakil Ketua akan diangkat menjadi Ketua. Jika ----
tidak ada Wakil Ketua, maka Ketua akan diangkat -

berdasarkan musyawarah pengurus, dengan mendapat persetujuan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini tidak terlaksananya/tercapainya musyawarah --- dalam menunjuk ketua baru sebagai pengganti ----- ketua, maka Dewan Pimpinan Pusat akan menunjuk --- Pelaksana Tugas (PLT) yang akan menjabat sampai - diselenggarakannya Musda/Muscab. -----

-- **Pembagian Tugas Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang** --

----- **Pasal 16** -----

1. Ketua memimpin dan bertanggung-jawab atas semua --- atau seluruh kebijakan dan kegiatan Perkumpulan --- sesuai tingkatannya. -----
2. Wakil Ketua membantu tugas-tugas Ketua. -----
3. Sekretaris melaksanakan tugas Perkumpulan, ----- khususnya di bidang kesekretariatan. -----
4. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris di bidang --- kesekretariatan. -----
5. Bendahara bertanggung-jawab mengelola, menerima, - mencari, mengeluarkan dan menyiapkan keuangan ----- Perkumpulan sesuai tingkatannya. -----
6. Wakil Bendahara membantu atau mewakili Bendahara - di bidang perbendaharaan. -----
7. Anggota Pengurus bertanggung-jawab pada bidang --- masing-masing yang diperlukan dalam melaksanakan - tugas Perkumpulan. -----
8. Pembagian tugas dan tanggung-jawab bidang kerja, - dan lain-lainnya dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus, ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan ----- setelah pengurus disahkan. -----

----- Tingkat Perkumpulan -----

----- Pasal 17 -----

Kabupaten atau Kota yang belum memenuhi syarat untuk dibentuk Cabang, Kepengurusannya menjadi tugas dan tanggung-jawab Daerah sesuai wilayahnya. -----

----- Persyaratan Calon Ketua Umum, Ketua Daerah -----

----- dan Ketua Cabang -----

----- Pasal 18 -----

Persyaratan menjadi Calon Ketua Umum adalah sebagai berikut: -----

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. -----
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya (Surat Pernyataan). -----
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Umum. -----
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukti Kartu Tanda Penduduk), setelah terpilih bersedia bertempat tinggal di pusat Perkumpulan. -----
6. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan (Surat Pernyataan). -----
7. Sebagai pemilik perusahaan, yang merupakan anggota Gapopin (Industri, Wholesale, Laboratorium, Retail yang mempunyai ijin). -----
8. Sudah pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat minimal 1 (satu) periode kepengurusan. -----
9. Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership). -----

10. Berdedikasi tinggi terhadap Perkumpulan dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. -----
11. Membuat Surat Pernyataan, bersedia sebagai Ketua Umum selama masa bakti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. -----
12. Mempunyai visi-misi dan program dalam melaksanakan roda Perkumpulan. -----

----- Pasal 19 -----

Persyaratan menjadi Calon Ketua Daerah adalah sebagai berikut: -----

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. -----
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya (Surat Pernyataan). -----
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Daerah. -----
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukti Kartu Tanda Penduduk), setelah terpilih bersedia bertempat tinggal di pusat daerah Perkumpulan. -----
6. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan (Surat Pernyataan). -----
7. Sebagai pemilik perusahaan, yang merupakan anggota Gapopin (Industri, Wholesale, Laboratorium, Retail yang mempunyai ijin). -----
8. Sudah pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah minimal 1 (satu) periode kepengurusan. -----
9. Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership). -----

10. Berdedikasi tinggi terhadap perkumpulan dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. -----
11. Membuat Surat Pernyataan, bersedia sebagai Ketua - Pengurus Daerah selama masa bakti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. -----
12. Mempunyai visi-misi dan program dalam ----- melaksanakan roda Perkumpulan. -----

----- Pasal 20 -----

Persyaratan menjadi Calon Ketua Cabang adalah sebagai berikut: -----

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan ----- tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. -----
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan - tindak pidana lainnya (Surat Pernyataan). -----
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Cabang. -----
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan ----- Republik Indonesia (Bukti Kartu Tanda Penduduk), - setelah terpilih bersedia bertempat tinggal di --- pusat cabang Perkumpulan. -----
6. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan (Surat Pernyataan). -----
7. Sebagai pemilik perusahaan, yang merupakan anggota Gapopin (Industri, Wholesale, Laboratorium, Retail yang mempunyai ijin). -----
8. Sudah menjadi anggota Gapopin. -----
9. Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership). -----
10. Berdedikasi tinggi terhadap perkumpulan dan tidak -

pernah melakukan perbuatan tercela. -----

11. Membuat Surat Pernyataan, bersedia sebagai Ketua -
Pengurus Cabang selama masa bakti yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar. -----

12. Mempunyai visi-misi dan program dalam -----
melaksanakan rodaPerkumpulan. -----

----- **Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Ketua Umum** -----

----- **Pasal 21** -----

Tata cara pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara ---
musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting), ---
yaitu sebagai berikut: -----

1. Setiap anggota berhak untuk mencalonkan/dicalonkan
dengan minimal mendapat dukungan secara -----
tertulis dari 25 (dua puluh lima) anggota sah yang
hadir. -----

2. Pimpinan Sidang melakukan verifikasi terhadap ----
kelengkapan dan kebenaran persyaratan Bakal Calon
(Bakal) Ketua Umum. -----

3. Bakal Calon (Bakal) yang telah lolos verifikasi ---
keabsahan dapat ditetapkan sebagai Calon Ketua ---
Umum. -----

4. Calon Ketua Umum harus mempunyai visi-misi dan ----
program kerja serta menyampaikannya di depan forum
Munas Gapopin. -----

5. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas dan rahasia (Luber). -----

6. Pimpinan sidang dibantu petugas (panitia) -----
menghitung suara lalu mengumumkan hasilnya. -----

7. Calon Ketua Umum terpilih adalah yang memperoleh -
suara sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus -----

1 (satu) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan ---
dalam proses pemilihan. -----

8. Dalam hal tidak ada Calon Ketua Umum yang -----
memperoleh suara sebagaimana dimaksud angka 7 di -
atas, maka Calon ketua Umum yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh -
anggota secara langsung, umum, bebas dan rahasia -
(Luber). -----

9. Setelah penghitungan suara sebagaimana angka 8 di
atas, Calon Ketua Umum yang mendapat suara -----
terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum untuk -----
memimpin selama masa bakti 5 (lima) tahun. -----

10. Surat Keputusan dibuat dan ditandatangani Pimpinan
Sidang dan selanjutnya dikukuhkan/ditetapkan. -----

--- **Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Daerah** ---

----- **Pasal 22** -----

Tata cara pemilihan Ketua Daerah dilaksanakan secara
musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting), ---
yaitu sebagai berikut: -----

1. Setiap anggota berhak untuk mencalonkan/dicalonkan
dengan minimal mendapat dukungan secara tertulis -
dari 20% (dua puluh persen) anggota sah yang -----
hadir. -----

2. Pimpinan Sidang melakukan verifikasi terhadap -----
kelengkapan dan kebenaran persyaratan Bakal Calon
(Balon) Ketua Daerah. -----

3. Bakal Calon (Balon) yang telah lolos verifikasi ---
keabsahan dapat ditetapkan sebagai Calon Ketua ---
Daerah. -----

4. Calon Ketua Daerah harus mempunyai visi-misi dan -

program kerja serta menyampaikannya di depan forum
Musda Gapopin. -----

5. Pemilihan Ketua Daerah dilaksanakan secara -----
langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). -----

6. Pimpinan sidang dibantu petugas (panitia) -----
menghitung suara lalu mengumumkan hasilnya. -----

7. Calon Ketua Daerah terpilih adalah yang memperoleh
suara sedikitnya 50% (limapuluh persen) plus -----
1 (satu) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan ---
dalam proses pemilihan. -----

8. Dalam hal tidak ada Calon Ketua Daerah yang -----
memperoleh suara sebagaimana dimaksud angka 7 di -
atas, maka Calon Ketua Daerah yang memperoleh -----
suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali
oleh anggota secara langsung, umum, bebas dan -----
rahasia (Luber). -----

9. Setelah penghitungan suara sebagaimana angka 8 di
atas, Calon Ketua Daerah yang mendapat suara -----
terbanyak otomatis menjadi Ketua Daerah untuk -----
memimpin selama masa bakti 5 (lima) tahun. -----

10. Surat Keputusan dibuat dan ditandatangani Pimpinan
Sidang dan selanjutnya dikukuhkan/ditetapkan. -----

--- Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Cabang ---

----- Pasal 23 -----

Tata cara pemilihan Ketua Cabang dilaksanakan secara
musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting), ---
yaitu sebagai berikut: -----

a. Setiap anggota berhak untuk mencalonkan/dicalonkan
dengan minimal mendapat dukungan secara tertulis -
dari 20% (dua puluh persen) anggota sah yang -----

- hadir. -----
- b. Pimpinan Sidang melakukan verifikasi terhadap -----
kelengkapan dan kebenaran persyaratan Bakal Calon
(Balon) Ketua Cabang. -----
 - c. Bakal Calon (Balon) yang telah lolos verifikasi ---
keabsahan dapat ditetapkan sebagai Calon Ketua ---
Cabang. -----
 - d. Calon Ketua Cabang harus mempunyai visi-misi dan -
program kerja serta menyampaikannya di depan forum
Muscab Gapopin. -----
 - e. Pemilihan Ketua Cabang dilaksanakan secara -----
langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). -----
 - f. Pimpinan sidang dibantu petugas (panitia) -----
menghitung suara lalu mengumumkan hasilnya. -----
 - g. Calon Ketua Cabang terpilih adalah yang memperoleh
suara sedikitnya 50% (limapuluh persen) plus -----
1 (satu) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan ---
dalam proses pemilihan. -----
 - h. Dalam hal tidak ada Calon Ketua Cabang yang -----
memperoleh suara sebagaimana dimaksud angka 7 di -
atas, maka Calon Ketua Cabang yang memperoleh -----
suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali
oleh anggota secara langsung, umum, bebas dan -----
rahasia (Luber). -----
 - i. Setelah penghitungan suara sebagaimana angka 8 di
atas, Calon Ketua Cabang yang mendapat suara -----
terbanyak otomatis menjadi Ketua Cabang untuk -----
memimpin selama masa bakti 5 (lima) tahun. -----
 - j. Surat Keputusan dibuat dan ditandatangani Pimpinan
Sidang dan selanjutnya dikukuhkan/ditetapkan. -----

----- Perangkapan Jabatan -----

----- Pasal 24 -----

1. Seluruh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap jabatan.
2. Perangkapan Jabatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perangkapan jabatan struktural dalam lingkup wilayah Perkumpulan.
3. Perangkapan Jabatan dengan badan usaha dalam lingkup wilayah Perkumpulan adalah tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) pasal ini.
4. Apabila terjadi perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pengurus yang bersangkutan diharuskan memilih salah satunya.

----- Kriteria, Tugas, Wewenang dan Fungsi Pengawas -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengawas dengan jabatan Penasehat adalah orang yang dianggap atau dinyatakan sebagai tokoh masyarakat yang pernah berjasa di bidang peroptikan.
2. Tugas dan Wewenang Penasehat:
 - a. Mengawasi jalannya kepengurusan Gapopin sesuai tingkatannya.
 - b. Memberikan masukan/lisan/tertulis kepada pengurus Gapopin sesuai tingkatannya.
3. Fungsi Penasehat adalah:
 - a. Meningkatkan pengakuan kepengurusan.
 - b. Mempertahankan keabsahan kepengurusan.
 - c. Meningkatkan kemampuan kepengurusan.

----- **BAB IV** -----

--- **HIRARKI PERTANGGUNGJAWABAN KEABSAHAN, PENGUKUHAN** ---

----- **KEPENGURUSAN DAN PELAKSANA MUSYAWARAH** -----

----- **Hirarki Pertanggung-jawaban** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Kepengurusan Pusat bertanggung-jawab kepada -----
Musyawarah Nasional. -----
2. Kepengurusan Daerah bertanggung-jawab kepada -----
Musyawarah Daerah. -----
3. Kepengurusan Cabang bertanggung-jawab kepada -----
Musyawarah Cabang. -----

----- **Hirarki Keabsahan** -----

----- **Pasal 27** -----

Hirarki Keabsahan: -----

1. Dewan Pimpinan Pusat memberikan keabsahan terhadap -----
pelaksanaan Musyawarah Daerah/Provinsi. -----
2. Dewan Pimpinan Daerah memberikan Keabsahan -----
terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang -----
(Kabupaten/Kota). -----

----- **Hirarki Pengukuhan** -----

----- **Pasal 28** -----

Hirarki Pengukuhan: -----

1. Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa -----
memberi pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat -----
Pusat. -----
2. Dewan Pimpinan Pusat memberikan pengukuhan -----
terhadap Kepengurusan tingkat Daerah. -----
3. Dewan Pimpinan Daerah memberikan pengukuhan -----
terhadap Kepengurusan tingkat Cabang. -----

----- **Musyawarah Nasional** -----

----- Pasal 29 -----

1. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan -----
diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh: -----
 - a. Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak bicara.
 - b. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara. ---
 - c. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan ---
Pimpinan Pusat dan mempunyai hak bicara. -----
3. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk -----
melakukan: -----
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan dan -----
pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Pusat yang -
apabila diperlukan akan diaudit terlebih dahulu
oleh Internal Organisasi Perkumpulan. -----
 - b. Penyusunan garis besar program kerja Dewan -----
Pimpinan Pusat. -----
 - c. Pemilihan dan pengukuhan/penetapan Ketua Umum.
 - d. Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran Rumah Tangga apabila diperlukan. -----
 - e. Pemberian tanda penghargaan kepada Anggota -----
dan/atau orang/pihak lain yang telah -----
menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan ---
bagi kepentingan Perkumpulan. -----
 - f. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas -----
keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tentang ---
pemberhentian Anggota Perkumpulan. -----
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu. -----
4. Penerimaan dan pengesahan oleh Musyawarah Nasional
atas laporan dan pertanggung-jawaban Dewan -----
Pimpinan Pusat mengenai hal-hal yang dimuat dalam

ayat (3) huruf a pada pasal ini dan diikuti dengan serah terima administrasi dan Keuangan Perkumpulan dari Dewan Pimpinan Pusat yang lama kepada ----- pimpinan sidang terpilih atau Dewan Pimpinan Pusat yang baru berarti dibebaskannya Dewan Pimpinan Pusat yang lama dari tugas dan pertanggung-jawaban selama masa kepengurusan tersebut. -----

5. Acara dan Tata Tertib Munas ditetapkan dalam -----
Musyawarah Nasional (Munas). -----

6. Panitia Musyawarah Nasional (Munas) baik yang -----
dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat atau atas -----
permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang -----
terdiri dari: -----

a. Panitia Pengarah (Steering Comite); -----

b. Panitia Pelaksana (Organizing Comite). -----

7. Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Nasional (Munas)
terdiri dari 2 (dua) orang Dewan Pimpinan Pusat ---
dan 3 (tiga) orang Dewan Pimpinan Daerah sehingga
berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari -----
1 (satu) orang Pimpinan Sidang dari Dewan Pimpinan
Pusat sebagai Ketua dan 1 (satu) orang pimpinan ---
sidang dari Dewan Pimpinan Daerah sebagai -----
Sekretaris dan yang lainnya menjadi anggota -----
Pimpinan Sidang. -----

----- **Musyawarah Nasional Luar Biasa** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap ---
waktu atas permintaan secara tertulis oleh lebih -
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah
yang menjabat atau sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) -

bagian dari jumlah seluruh Anggota Perkumpulan. ---

2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar. -----

3. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Luar Biasa ----- ditetapkan dalam Musyawarah Luar Biasa. -----

----- **Musyawarah Daerah** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----

2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh: -----

a. Dewan Pimpinan Daerah yang mempunyai hak ----- bicara. -----

b. Anggota daerah tersebut mempunyai hak bicara --- dan hak suara. -----

c. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan --- Pimpinan Daerah dan mempunyai hak bicara. -----

3. Musyawarah Daerah mempunyai kewenangan untuk: -----

a. Penilaian dan pengesahan atas laporan dan ----- pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Daerah yang apabila diperlukan di audit terlebih dahulu --- oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----

b. Penyusunan garis besar program kerja Dewan ----- Pimpinan Daerah. -----

c. Pemilihan dan Pengukuhan/penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. -----

d. Pemberian tanda penghargaan kepada Anggota ----- dan/atau orang/pihak lain yang telah ----- menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan --- bagi kepentingan Perkumpulan dalam lingkup ----- Daerah tersebut. -----

- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu. -----
4. Penerimaan dan pengesahan oleh Musda atas laporan dan pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Daerah ----- mengenai hal-hal yang dimuat dalam ayat (3) ----- huruf a pada pasal ini dan diikuti dengan serah --- terima administrasi dan Keuangan Perkumpulan dari Dewan Pimpinan Daerah yang lama kepada pimpinan --- sidang terpilih atau Dewan Pimpinan Daerah yang --- baru berarti dibebaskannya Dewan Pimpinan Daerah - yang lama dari tugas dan pertanggung-jawaban ----- selama masa kepengurusan tersebut. -----
5. Acara dan Tata Tertib Musda ditetapkan dalam ----- Musda. -----
6. Pimpinan sidang dalam Musyawarah Daerah (Musda) --- terdiri dari 2 (dua) orang Dewan Pimpinan Daerah - dan 3 (tiga) orang Dewan Pimpinan Cabang sehingga berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari ----- 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dari Dewan Pimpinan Daerah sebagai Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan - Sidang dari Dewan Pimpinan Cabang sebagai ----- sekretaris dan yang lainnya menjadi anggota ----- Pimpinan Sidang. -----
7. Apabila daerah yang dimaksud belum mempunyai Dewan Pimpinan Cabang, maka 3 (tiga) orang pimpinan ----- sidang dipilih dari anggota sah yang hadir. -----

----- **Musyawah Cabang** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Musyawarah Cabang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang. -----
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh: -----

- a. Dewan Pimpinan Cabang yang mempunyai hak -----
bicara. -----
 - b. Anggota dalam cabang tersebut mempunyai hak ----
bicara dan hak suara. -----
 - c. Anggota Kehormatan yang terdaftar di Dewan -----
Pimpinan cabang yang masuk dalam daerah tempat
musyawarah cabang tersebut dilaksanakan. -----
 - d. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan ---
Cabang dan mempunyai hak bicara. -----
3. Musyawarah Cabang mempunyai kewenangan untuk: -----
- a. Penilaian dan pengesahan atas laporan dan -----
pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Cabang yang
apabila diperlukan di audit terlebih dahulu ---
oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - b. Penyusunan garis besar program kerja Dewan -----
Pimpinan Cabang. -----
 - c. Pemberian tanda penghargaan kepada Anggota -----
dan/atau orang/pihak lain yang telah -----
menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan ---
bagi kepentingan Perkumpulan dalam lingkup -----
cabang tersebut. -----
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu. -----
4. Penerimaan dan pengesahan oleh Muscab atas laporan
dan pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Cabang -----
mengenai hal-hal yang dimuat dalam ayat (3) -----
huruf a pada pasal ini dan diikuti dengan serah ---
terima administrasi dan Keuangan Perkumpulan dari
Dewan Pimpinan Cabang yang lama kepada pimpinan ---
sidang terpilih atau Dewan Pimpinan Cabang yang ---
baru berarti dibebaskannya Dewan Pimpinan Cabang -

yang lama dari pertanggung-jawaban selama masa ----
kepengurusan tersebut. -----

5. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang (Muscab) -
ditetapkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab). -----
6. Pimpinan sidang dalam Musyawarah Cabang (Muscab) -
terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Pimpinan Cabang
dan 2 (dua) orang dari anggota yang hadir sehingga
berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari -----
1 (satu) orang Pimpinan Sidang dari Dewan Pimpinan
Cabang sebagai Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan --
Sidang dari anggota sebagai sekretaris dan yang --
lainnya menjadi anggota Pimpinan Sidang. -----

----- BAB V -----

----- PELAKSANAAN RAPAT KERJA -----

----- Rapat Kerja Perkumpulan -----

----- Pasal 33 -----

1. Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Rapat Kerja Nasional untuk selanjutnya dapat --
disingkat dengan Rakernas, untuk tingkat Pusat.
 - b. Rapat Kerja Daerah untuk selanjutnya dapat ----
disingkat dengan Rakerda, untuk tingkat Daerah.
 - c. Rapat Kerja Cabang untuk selanjutnya dapat ----
disingkat dengan Rakercab, untuk tingkat -----
Cabang. -----
2. Rapat Kerja Perkumpulan antara lain membahas: -----
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan kegiatan
program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan. ----
 - b. Penyusunan program kerja tahunan Pengurus -----
Perkumpulan. -----
 - c. Persiapan penyelenggaraan Munas. -----

- d. Pengesahan Peraturan Perkumpulan apabila -----
diperlukan. -----
- e. Penunjukkan tempat penyelenggaraan Rapat Kerja
Perkumpulan berikutnya. -----
- f. Pengusulan untuk pemberian sanksi terhadap -----
Anggota Perkumpulan. -----
- g. Hal-hal lain yang dianggap perlu. -----
- 3. Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Rakernas ---
sedikitnya 1 (satu) tahun sekali dan Panggilan ---
Rakernas dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat -----
dengan surat tertulis. -----
- 4. Dewan Pimpinan Daerah menyelenggarakan Rakerda ---
sedikitnya 2 (dua) tahun sekali dan Panggilan -----
Rakerda dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah -----
dengan surat tertulis. -----
- 5. Dewan Pimpinan Cabang menyelenggarakan Rakercab ---
sedikitnya 2 (dua) tahun sekali dan Panggilan -----
Rakercab dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang -----
dengan surat tertulis. -----
- 6. Peserta Rakernas adalah seluruh Anggota Dewan -----
Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. -----
- 7. Peserta Rakerda adalah seluruh Anggota Dewan -----
Pimpinan Daerah dan Perwakilan Dewan Pengurus -----
Cabang serta Perwakilan Dewan Pengurus Pusat. -----
- 8. Peserta Rakercab adalah Seluruh Anggota yang -----
berada dalam wilayah kerja cabang perkumpulan dan
Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah. -----
- 9. Keabsahan: -----
 - a. Rakernas dianggap sah apabila dihadiri oleh: ---
 - I. Lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah -

- anggota Dewan Pimpinan Pusat yang menjabat.
- II. Lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -
anggota Dewan Pimpinan Daerah yang -----
menjabat. -----
- III. Apabila dalam pembukaan Rakernas kuorum ---
tidak tercapai maka rapat diundur sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) menit dan -----
kemudian rapat dilanjutkan dan dapat -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
tanpa memperhatikan kuorum. -----
- b. Rakerda dianggap sah apabila dihadiri oleh: ---
- I. Lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -
anggota Dewan Pimpinan Daerah yang -----
menjabat. -----
- II. Lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -
anggota Cabang. -----
- III. Apabila dalam pembukaan Rakerda kuorum ----
tidak tercapai maka rapat diundur -----
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit ---
dan kemudian rapat dilanjutkan dan dapat ---
mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
tanpa memperhatikan kuorum. -----
- c. Rakercab dianggap sah apabila dihadiri oleh: ---
- I. Lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -
anggota Dewan Pimpinan Cabang yang -----
menjabat. -----
- II. Lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -
anggota Cabang. -----
- III. Apabila dalam pembukaan Rakercab kuorum ---
tidak tercapai maka rapat diundur -----

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit ---
dan kemudian rapat dilanjutkan dan dapat ---
mengambil keputusan-keputusan yang sah -----
tanpa memperhatikan kuorum. -----

10. Ketentuan Keputusan: -----

a. Keputusan Rakernas, Rakerda dan Rakercab -----

sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah ---
untuk mencapai mufakat. -----

b. Apabila keputusan Rakernas tidak dapat -----

diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud ---
dalam sub a ayat ini maka keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah oleh Anggota Dewan -----
Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah yang -
hadir dalam Rapat. -----

c. Apabila keputusan Rakerda tidak dapat -----

diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud ---
dalam sub a ayat ini maka keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah oleh Anggota Dewan -----
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang
hadir dalam Rapat. -----

d. Apabila keputusan Rakercab tidak dapat -----

diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud ---
dalam sub a ayat ini maka keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah oleh Anggota yang hadir -

dalam Rapat. -----

e. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju dalam Rakernas, Rakerda atau Rakercab --- sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, - pengulangan pemilihannya dapat dilakukan ----- 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ----- diulang tersebut jumlah suara yang setuju dan - yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. -----

11. Setiap Anggota Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat - diwakili dalam Rakernas dan setiap Anggota Dewan Pimpinan Pusat yang hadir berhak berbicara dan --- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

12. Setiap Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat diwakili dalam Rakernas dan/atau Rakerda dan setiap Dewan Pimpinan Daerah yang hadir berhak berbicara dan - mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

13. Setiap Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat diwakili dalam Rakerda dan setiap Dewan Pimpinan Cabang --- yang hadir berhak berbicara dan mengeluarkan ----- 1 (satu) suara. -----

----- BAB VI -----

----- KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Kuorum dan Sahnya Persidangan -----

----- Pasal 34 -----

1. Musyawarah dan sidang-sidangnya adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----- anggota. -----

2. Bila kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) --- tidak tercapai, maka Musyawarah dan -----

sidang-sidangnya dapat ditunda paling lama -----
15 (lima belas) menit. Setelah penundaan tersebut
ternyata kuorum sebagaimana tersebut dalam -----
ayat (1) masih tidak tercapai, Musyawarah dan -----
sidang-sidangnya sah untuk dilanjutkan dan -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa -----
memperhatikan kuorum. -----

----- **Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar
hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.
2. Bila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai
keputusan, maka keputusan dapat diambil -----
berdasarkan suara terbanyak. -----
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ---
ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan
akhir ditetapkan oleh tim Ad Hoc yang ditetapkan -
khusus untuk itu. -----

----- **BAB VII** -----

----- **SANKSI DAN PEMBELAAN** -----

----- **Sanksi Anggota Perkumpulan** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Sanksi Anggota Perkumpulan dapat berupa: -----
 - a. Peringatan lisan/tertulis. -----
 - b. Pemberhentian sementara. -----
 - c. Pemberhentian tetap. -----
2. Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada
mereka yang melalaikan kewajibannya. -----
3. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah
yang bersangkutan diberi peringatan lisan/tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.

4. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada -----
mereka yang: -----
 - a. Merusak nama baik Perkumpulan. -----
 - b. Menyalahgunakan nama atau hak milik -----
Perkumpulan. -----
 - c. Tidak melaksanakan kewajibannya dalam -----
Perkumpulan. -----
 - d. Melanggar Ketentuan/Peraturan perundangan yang
berlaku dan atau Ketentuan/Peraturan -----
Perkumpulan. -----
5. Bilamana perlu penghentian tetap dilakukan -----
tanpa peringatan terlebih dahulu, tergantung ---
besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. -----
6. Sanksi Perkumpulan terhadap Anggota, dilakukan ---
atas dasar keputusan oleh dan dalam Rapat Dewan ---
Pengurus. -----

----- **Sanksi Terhadap Anggota Pengurus** -----

----- **Pasal 37** -----

1. Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan ---
Pengawas maupun anggota Dewan Pimpinan di semua ---
tingkatan, dapat dikenai sanksi Perkumpulan oleh -
Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan besar
kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada -----
bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu -----
diputuskan di dalam Rapat Dewan Pimpinan yang -----
bersangkutan, dengan tingkatan sanksi sebagai -----
berikut: -----
 - a. Teguran atau peringatan lisan. -----
 - b. Peringatan tertulis. -----

- c. Pemberhentian sementara dari jabatan. -----
- d. Pemberhentian tetap dari jabatan. -----
- 2. Sanksi Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) -
dikenakan apabila yang bersangkutan: -----
 - a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi
Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga -
Perkumpulan. -----
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik -
Perkumpulan. -----
 - c. Melanggar Ketentuan/Peraturan perundangan yang
berlaku dan atau Ketentuan/Peraturan -----
Perkumpulan. -----
 - d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya
sebagai anggota kepengurusan. -----
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan -----
kepercayaan yang diberikan Perkumpulan. -----
- 3. Keputusan pemberhentian tetap atau pemberhentian -
sementara dilakukan setelah kepada yang -----
bersangkutan diberikan peringatan tertulis -----
3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, ----
terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa,
melalui keputusan Rapat Dewan Pimpinan yang -----
bersangkutan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus,
dapat dilakukan penghentian tanpa peringatan -----
terlebih dahulu. -----
- 4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian -----
sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan
kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai anggota
kepengurusan. -----

----- **Pembelaan Diri** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau -----
diberhentikan sementara berhak membela diri atau -
naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan
berikut: -----
 - a. Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi.-
 - b. Muscab yang bersangkutan.-----
 - c. Musda yang bersangkutan.-----
 - d. Munas.-----
2. Mereka yang terkena sanksi Perkumpulan sebagaimana
dimuat dalam pasal 36 dan 37 Anggaran Rumah Tangga
ini dapat membela diri dan dibela di muka suatu ---
Tim yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang, -----
Daerah dan Pusat dengan mengajukan surat -----
permohonan untuk pembelaan diri kepada Dewan -----
Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi. -----
3. Keputusan Tim dapat berisi saran pembatalan -----
ataupun perubahan sanksi. -----
4. Keputusan Tim disampaikan kepada Dewan Pimpinan ---
secara tertulis untuk dipertimbangkan oleh Dewan -
Pengurus. -----
5. Apabila setelah mempertimbangkan keputusan Tim, ---
Dewan Pimpinan menyatakan yang bersangkutan tidak
bersalah, maka Dewan Pimpinan segera -----
merehabilitasi (pemulihan nama baik) yang -----
bersangkutan. -----
6. Dalam hal yang bersangkutan tidak puas terhadap ---
keputusan Tim dan atau keputusan Dewan Pengurus, -
yang bersangkutan dapat menyampaikan persoalannya
kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi -----

kedudukannya. -----

7. Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan -----
jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian ---
atau pemberhentian sementara akan memperoleh -----
pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang
dikenakan di cabut atau di ubah oleh Kepengurusan
yang bersangkutan atau Kepengurusan yang -----
tingkatannya lebih tinggi atau Muscab/Musda/Munas
sebagaimana dimaksud ayat (5). -----

----- BAB VIII -----

----- KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERKUMPULAN -----

----- Ketentuan Pembukuan dan Pertanggung-jawaban -----

----- Pasal 39 -----

1. Kebijakan penggunaan keuangan Perkumpulan -----
ditetapkan oleh Pengurus di setiap tingkatan -----
sesuai dengan rencana kerja, anggaran pendapatan -
dan belanja Perkumpulan. -----
2. Dewan Pimpinan Pusat wajib mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangan Perkumpulan kepada seluruh -----
anggota melalui Rapat Kerja Nasional dan -----
Musyawarah Nasional sebagai kelengkapan laporan ---
pertanggung-jawaban pengurus. -----
3. Dewan Pimpinan Daerah wajib -----
mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan -----
Perkumpulan kepada seluruh anggota melalui Rapat -
Kerja Daerah dan Musyawarah Daerah sebagai -----
kelengkapan laporan pertanggung-jawaban pengurus.
4. Dewan Pimpinan Cabang wajib -----
mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan -----
Perkumpulan kepada seluruh anggota melalui Rapat -

Kerja Cabang dan Musyawarah Cabang sebagai -----
kelengkapan laporan pertanggung-jawaban pengurus.

5. Pengurus memberikan laporan dan -----
pertanggung-jawaban keuangan dan perbendaharaan ---
kepada Musyawarah dan diwajibkan melakukan -----
pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan ---
dan penggunaan keuangan Perkumpulan selama masa ---
jabatannya. -----
6. Setiap tahun semua tingkatan kepengurusan maupun -
badan usaha di bawah lingkup wilayah Perkumpulan -
wajib untuk dilakukan audit dalam rangka -----
transparansi dan akuntabilitas organisasi. -----
 - a. Kepengurusan Dewan Pimpinan maupun badan usaha
lingkup wilayah perkumpulan Gapopin diaudit ---
oleh Internal Organisasi. -----
 - b. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah maupun -----
Cabang audit dilaksanakan secara internal oleh
kepengurusan satu tingkatan diatasnya. -----
7. Tahun Buku Perkumpulan dimulai pada tanggal -----
1 (satu) Juni sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Mei tahun berikutnya dan laporan keuangan ---
yang telah diaudit dikeluarkan paling lambat akhir
bulan Januari tahun berikutnya. -----
8. Dalam hal Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa -----
dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku maka Laporan
Keuangan/Kekayaan Perkumpulan sesuai dengan -----
tingkatannya dipertanggung-jawabkan sampai akhir -
periode kepengurusan. -----

----- **Keuangan dan Kekayaan** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang, wajib ---
menghimpun kekayaan Perkumpulan sebagai sarana ---
kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum -----
kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk ---
penetapan anggaran belanja. -----
2. Bendahara adalah pemegang kuasa atas pengelolaan -
kekayaan dan dana Perkumpulan, atas persetujuan ---
Ketua Umum atau Ketua sesuai dengan tingkatan -----
kepengurusannya. -----

----- BAB IX -----

----- ATURAN TAMBAHAN -----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat, ---
Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang -----
sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan ---
Perkumpulan (PP) sepanjang peraturan tersebut tidak -
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga. -----

----- BAB X -----

----- ATURAN PERALIHAN -----

Ketentuan dari peraturan Perkumpulan yang ada tetap -
dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
kebenaran tandatangan, keaslian dan kelengkapan -----
identitas sesuai dengan tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila di
kemudian hari timbul sengketa dengan nama dan bentuk
apapun yang disebabkan karena akta ini, para -----
penghadap dengan ini mengikatkan diri untuk -----

bertanggung jawab dan menanggung resiko yang timbul -
dan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ---
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan
membubuhkan paraf di setiap halaman akta, dan -----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol
kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada -
minuta akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya YULIYANA, lahir di Tangerang pada tanggal -
17-04-1990 (tujuh belas April seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kota -
Tangerang Selatan, Kampung Jombang Rukun Tetangga
001 Rukun Warga 003, Kelurahan Lengkong Gudang ---
Timur, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3674015704900002; dan -----
2. Tuan ERWIN, lahir di Tangerang pada tanggal -----
17-05-1977 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di bertempat
tinggal di Kabupaten Karanganyar, Sedondong Rukun
Tetangga 007 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa -----
Sidomukti, Kecamatan Jenawi, untuk sementara -----

berada di Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK): 3173041705770005, -----



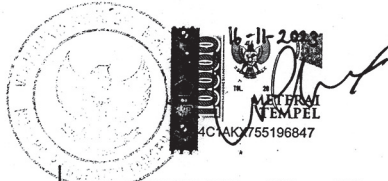
keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, -
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini diparaf dan ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(WAHJUNINGSIH, SH., MH., M.Kn.)
Notaris di Kabupaten Tangerang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan atau mengganggu kesehatan, perlu dilakukan penataan kembali penyelenggaraan optikal di seluruh Indonesia;
- b. bahwa saat ini Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dinamika hukum dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Optikal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 866);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Optik al adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.

2. Laboratorium dispensing adalah tempat yang khusus melakukan pemotongan dan pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep kacamata.
3. Refraksionis optisien atau optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIP-RO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
5. Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disingkat SIP-O adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Optometris sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
6. Standar Profesi Refraksionis Optisien atau Optometris yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Refraksionis optisien atau optometris untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya refraksionis optisien atau optometris.
9. Asosiasi Optikal adalah wadah untuk berhimpunnya pihak-pihak yang menyelenggarakan optikal.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi optikal yang tidak memberikan pelayanan lensa kontak.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan:
 - a. fotokopy KTP pemohon;
 - b. fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon;
 - c. pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan;
 - d. fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris;
 - e. fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP;

- f. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
 - g. fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium;
 - h. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
 - i. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - j. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Dalam rangka pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, Dinas kesehatan kabupaten/kota setempat melakukan visitasi untuk menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Pasal 5

- (1) Setiap optikal harus mempunyai laboratorium dispensing.
- (2) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di optikal atau bekerja sama dengan laboratorium dispensing yang berada di optikal lain.
- (3) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. 1 (satu) buah tang pemotong lensa;
 - b. lembaran patron (*pattern sheet*) pembuat mal bingkai secukupnya;
 - c. 1 (satu) unit alat sentrasi penggenggam lensa (*lens blocker*);

- d. (satu) buah mesin faset lensa;
 - e. 1 (satu) set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkaiacamata;
 - f. 1 (satu) buah alat pemanas bingkaiacamata;
 - g. 1 (satu) unit lensometer; dan
 - h. 1 (satu) buah lemari penyimpanan peralatan dan stok lensa.
- (4) Izin laboratorium dispensing yang bangunannya menjadi satu dengan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada perizinan optikal.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara optikal dapat mengajukan perpanjangan atau perubahan izin optikal.
- (2) Perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin optikal telah habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan:
 - a. alamat optikal;
 - b. kepemilikan;
 - c. refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab; dan/atau
 - d. nama optikal.
- (2) Permohonan perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. izin optikal yang lama;

- b. surat keterangan pindah alamat, perubahan kepemilikan, perubahan refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab, dan/atau perubahan nama optikal;
 - c. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; dan
 - d. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Optikal yang sedang dalam proses perubahan izin tetap dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.

Pasal 8

Setiap kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang dijual di optikal harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara optikal dilarang:
- a. mempekerjakan refraksionis optisien atau optometris yang tidak memiliki SIP-RO atau SIP-O;
 - b. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak; atau
 - c. mengiklankan harga/diskon kacamata koreksi, lensa koreksi, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara optikal juga dilarang untuk menjual kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENAGAAN

Pasal 10

- (1) Setiap optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien atau Optometris sebagai penanggung jawab.
- (2) Refraksionis Optisien atau Optometris dapat menjadi penanggung jawab paling banyak untuk 2 (dua) optikal.
- (3) Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus pendidikan paling rendah Diploma Tiga.
- (4) Dalam hal Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, penyelenggara optikal harus segera mengajukan penanggung jawab pengganti kepada pemerintah daerah.
- (5) Dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien atau Optometris lain sebagai pemberi pelayanan kesehatan.
- (6) Dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, Refraksionis Optisien atau Optometris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara optikal wajib mencantumkan nama, nomor surat tanda registrasi, dan nomor SIP Refraksionis Optisien atau Optometris pada papan nama.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

- (3) Contoh papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi optikal, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara optikal; dan/atau
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan optikal.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Optikal yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dinyatakan tetap memiliki

izin berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai habis masa berlakunya izin.

- b. Refraksionis Optisien yang keahlian/kompetensinya didapat berdasarkan penataran yang dibuktikan dengan sertifikat penataran dari Kementerian Kesehatan pada tahun 1980-1981 dan telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak dan/atau sebagai penanggung jawab optikal tetap dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak dan/atau sebagai penanggung jawab optikal paling lama sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATHAHJAYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 152

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPTIKAL

PERSYARATAN
SARANA DAN PRASARANA SERTA PERALATAN OPTIKAL

- I. Sarana Dan Prasarana Serta Peralatan
 - A. Sarana:
 - ruang tunggu/ruang pamer
 - ruang pelayanan refraksi optisi minimal 1 x 3 m²
 - ruang pelayanan lensa kontak minimal 1 x 2 m²
 - Ruang pelayanan refraksi, optisi dan display/pamer minimal 4 m²
 - B. Prasarana:
 - 1) Penerangan ruang pemeriksaan refraksi
 - a. Penyinaran luar : 480 – 600 lux
 - b. Penyinaran dalam : 120 cd/m²
 - c. Kontras : > 84 %
 - 2) Meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lensmeter
 - 3) Kursi untuk pasien dan pemeriksa
 - 4) Kartu kerja/rekam medik/kartu status refraksi
 - 5) Bak pencuci tangan, handuk/tissue
 - C. Peralatan :
 - 1) Peralatan pelayanan refraksi meliputi :
 - a. Kartu snellen/optotip yang dilengkapi dengan astigmat dials
 - b. Kartu baca
 - c. Trial lens set dan trial frame
 - d. Red green test
 - e. Worth four dots test
 - f. Penggaris PD
 - g. Kaca pembesar/loupe
 - h. Pen light/lampu senter

- i. Buku tes buta warna
 - j. Lensmeter
 - k. retinoskop
 - l. silinder silang
- 2) Peralatan pelayanan optisi meliputi :
- a. gunting
 - b. cermin
 - c. seperangkat tang fitting
 - d. seperangkat obeng
 - e. center thickness/thickness gauge
 - f. caliper
 - g. spherometer
 - h. heater/pemanas
 - i. pembersih lensa kaca mata
- 3) Peralatan pelayanan lensa kontak meliputi:
- a. Keratometer (lensa uji coba);
 - b. lensa kontak lunak uji coba;
 - c. mangkok pencuci lensa kontak;
 - d. cermin cembung dan datar;
 - e. perangkat tes fungsi air mata;
 - f. Cairan pembersih lensa kontak;
 - g. Cairan tetes lensa kontak;
 - h. Lens case/tempat lensa kontak; dan
 - i. Lemari untuk penyimpanan lensa kontak dan cairan

II. PAPAN NAMA

NAMA OPTIKAL NOMOR IZIN OPTIKAL 1) NAMA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS PENANGGUNG JAWAB ... NOMOR STR ... NOMOR SIP ... 2) NAMA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS ...* NOMOR STR ... NOMOR SIP ...
--

* apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Refraksionis Optisien atau Optometris

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN.

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

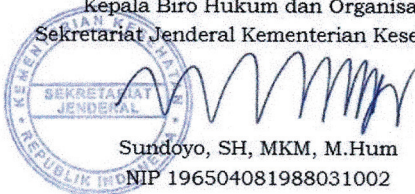
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

35. STANDAR OPTIKAL

NO	KBLI: 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan berupa optikal yang dikelola baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta.
2	Istilah dan Definisi	a. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. b. Refraksionis Optisien atau Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIP-RO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. d. Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disingkat SIP-O adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Optometris sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. e. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Refraksionis Optisien atau Optometris.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan Umum Usaha 1) surat pernyataan nama dan alamat Optikal; 2) perjanjian kerja sama antara Optikal